



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN ANGGARAN 2024
(UNAUDITED)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	2
2. NERACA	5
3. LAPORAN OPERASIONAL.....	7
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Pendahuluan	xxi
5.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	xxiii
5.3. Iktisar Pencapaian Kinerja	
5.4. Kebijakan Akuntansi.....	xlili
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	iii
5.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan	90
5.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan	90
5.8. Penutup	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK..... xxii

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023..... xlii

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda
NIP.196802041999031007

LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATIATIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (*UNAUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	68.982.841.604,00	67.266.325.287,50	97,51	59.899.766.121,00
5.1	BELANJA OPERASI	56.503.196.755,00	54.819.279.615,00	97,02	42.586.356.977,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.636.901.619,00	7.847.262.438,00	90,86	6.376.536.428,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.465.601.619,00	3.823.760.338,00	85,63	3.645.721.428,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.881.500.000,00	3.736.342.100,00	96,26	2.438.135.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	289.800.000,00	287.160.000,00	99,09	292.680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.941.370.136,00	43.047.092.177,00	97,96	32.782.820.549,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.024.563.703,00	913.656.730,00	89,18	1.422.877.346,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	38.753.307.254,00	38.038.016.449,00	98,15	27.883.756.520,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.091.202.500,00	1.072.692.234,00	98,30	979.166.560,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.967.296.679,00	2.918.026.764,00	98,34	2.472.156.123,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada	105.000.000,00	104.700.000,00	99,71	24.864.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	3.924.925.000,00	3.924.925.000,00	100,00	3.427.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	3.924.925.000,00	3.924.925.000,00	100,00	3.427.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	56.503.196.755,00	54.819.279.615,00	97,02	42.586.356.977,00

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

5.2	BELANJA MODAL	12.479.644.849,00	12.447.045.672,50	99,74	17.313.409.144,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.950.927.849,00	11.919.770.000,00	99,74	7.758.307.150,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	131.379.345,00	118.200.000,00	89,97	120.826.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	475.032.680,00	469.150.000,00	98,76	659.161.750,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Peman	11.194.112.250,00	11.183.720.000,00	99,91	3.412.453.750,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	150.403.574,00	148.700.000,00	98,87	3.561.365.650,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528.717.000,00	527.275.672,50	99,73	2.966.406.994,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	528.717.000,00	527.275.672,50	99,73	2.966.406.994,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.588.695.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	6.588.695.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	12.479.644.849,00	12.447.045.672,50	99,74	17.313.409.144,00
	JUMLAH BELANJA	68.982.841.604,00	67.266.325.287,50	97,51	59.899.766.121,00
	SURPLUS/DEFISIT	(68.982.841.604,00)	(67.266.325.287,50)	97,51	(59.899.766.121,00)

Provinsi Kalimantan Tengah, 22 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik

AGUS SISWADI, S.Pd., M.Pd
NIP. 196802041999031007

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	34,633,746,600.60	29,464,700,118.39
1.1	ASET LANCAR	20,362,484.33	20,786,361.62
1.1.01	Kas dan Setara Kas	-127,165,911,408.50	-59,899,766,121.00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	-127,165,911,408.50	-59,899,766,121.00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	-127,165,911,408.50	-59,899,766,121.00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	-127,165,911,408.50	-59,899,766,121.00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	20,362,484.33	20,786,361.62
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	20,362,484.33	20,786,361.62
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	20,362,484.33	20,786,361.62
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	20,362,484.33	20,786,361.62
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	127,165,911,408.50	59,899,766,121.00
1.1.13.01	RK SKPD	127,165,911,408.50	59,899,766,121.00
1.1.13.01.01	RK SKPD	127,165,911,408.50	59,899,766,121.00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	127,165,911,408.50	59,899,766,121.00
	JUMLAH ASET LANCAR	20,362,484.33	20,786,361.62
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0	0
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0	0
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0	0
1.3	ASET TETAP	32,685,689,845.27	26,832,379,068.77
1.3.01	Tanah	300,000,000.00	300,000,000.00
1.3.01.01	Tanah	300,000,000.00	300,000,000.00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	300,000,000.00	300,000,000.00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	300,000,000.00	300,000,000.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	47,992,784,824.22	36,385,114,824.22
1.3.02.01	Alat Besar	3,000,000.00	3,000,000.00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	3,000,000.00	3,000,000.00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	3,000,000.00	3,000,000.00
1.3.02.02	Alat Angkutan	5,362,100,769.00	5,243,900,769.00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5,356,200,769.00	5,238,000,769.00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	774,233,765.00	774,233,765.00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	922,948,744.00	922,948,744.00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,196,080,000.00	1,196,080,000.00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	462,938,260.00	344,738,260.00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5,900,000.00	5,900,000.00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5,900,000.00	5,900,000.00

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5,400,000.00	5,400,000.00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	5,400,000.00	5,400,000.00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	5,400,000.00	5,400,000.00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,296,295,682.00	6,111,065,682.00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1,857,545,263.00	1,827,495,263.00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	10,375,000.00	10,375,000.00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8,000,000.00	8,000,000.00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	238,844,900.00	209,444,900.00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1,600,325,363.00	1,599,675,363.00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	4,190,164,019.00	4,034,984,019.00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	930,291,155.00	982,061,155.00
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	3,750,000.00	3,750,000.00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	59,589,900.00	12,049,900.00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1,310,618,679.00	1,224,722,054.00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	31,936,000.00	13,720,000.00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,342,404,725.00	1,287,107,350.00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	511,573,560.00	511,573,560.00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	248,586,400.00	248,586,400.00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	128,565,000.00	51,915,000.00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	0	46,650,000.00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	99,317,800.00	129,317,800.00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	14,991,600.00	14,991,600.00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	5,712,000.00	5,712,000.00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	21,824,166,349.22	10,741,726,349.22
1.3.02.06.01	Alat Studio	19,866,057,181.22	8,783,617,181.22
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	989,202,054.00	965,474,554.00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	18,512,500,327.22	7,751,682,827.22
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	84,375,000.00	0
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	279,979,800.00	66,459,800.00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	1,812,597,713.00	1,812,597,713.00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	529,575,850.00	529,575,850.00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	4,375,000.00	4,375,000.00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	114,800,000.00	114,800,000.00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	30,346,863.00	30,346,863.00
1.3.02.06.02.0007	Alat-Alat Sandi	1,133,500,000.00	1,133,500,000.00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	145,511,455.00	145,511,455.00
1.3.02.06.03.0001	Peralatan Pemancar MF/MW	121,369,455.00	121,369,455.00
1.3.02.06.03.0023	Program Input Equipment	24,142,000.00	24,142,000.00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	35,700,000.00	35,700,000.00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	35,700,000.00	18,000,000.00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	35,700,000.00	18,000,000.00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0	17,700,000.00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	0	17,700,000.00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	1,331,813,400.00	1,331,813,400.00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	1,331,813,400.00	1,331,813,400.00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	1,331,813,400.00	1,331,813,400.00
1.3.02.10	Komputer	13,134,308,624.00	12,912,508,624.00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3,938,709,394.00	2,681,101,744.00

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	190,050,000.00	190,050,000.00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3,748,659,394.00	2,229,231,744.00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	0	261,820,000.00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	9,195,599,230.00	10,231,406,880.00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	21,894,000.00	923,265,000.00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	14,750,000.00	14,750,000.00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	1,512,350,800.00	1,366,532,800.00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	7,126,015,980.00	7,028,015,980.00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	520,588,450.00	898,843,100.00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	12,190,049,110.05	11,662,773,437.55
1.3.03.01	Bangunan Gedung	11,840,949,436.90	11,313,673,764.40
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	11,840,949,436.90	11,313,673,764.40
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	11,313,673,763.90	11,313,673,764.40
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	527,275,673.00	0
1.3.03.03	Bangunan Menara	349,099,673.15	349,099,673.15
1.3.03.03.01	Bangunan Menara Perambuan	349,099,673.15	349,099,673.15
1.3.03.03.01.0003	Bangunan Menara Telekomunikasi	349,099,673.15	349,099,673.15
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,169,154,200.00	3,169,154,200.00
1.3.04.03	Instalasi	282,310,200.00	282,310,200.00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	282,310,200.00	282,310,200.00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	282,310,200.00	282,310,200.00
1.3.04.04	Jaringan	2,886,844,000.00	2,886,844,000.00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	2,886,844,000.00	2,886,844,000.00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	1,251,000,000.00	1,251,000,000.00
1.3.04.04.03.0005	Jaringan Telepon Lainnya	1,635,844,000.00	1,635,844,000.00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-30,966,298,289.00	-24,684,663,393.00
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-27,726,707,038.00	-21,828,560,271.00
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-892,858.00	-464,286.00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-892,858.00	-464,286.00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-2,993,232,724.00	-2,404,899,959.00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-774,233,765.00	-820,973,036.00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-892,986,839.00	-757,835,093.00
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-714,884,050.00	-544,015,477.00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-295,704,260.00	-252,366,829.00
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	-309,523,810.00	-23,809,524.00

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-5,900,000.00	-5,900,000.00
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-3,285,000.00	-2,745,000.00
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	-3,285,000.00	-2,745,000.00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-5,318,212,390.00	-4,626,836,004.00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	-10,375,000.00	-10,375,000.00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-8,000,000.00	-7,333,333.00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-209,745,735.00	-202,047,068.00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-1,501,232,402.00	-1,262,318,714.00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-756,749,488.00	-675,011,621.00
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	-3,750,000.00	-3,750,000.00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-18,011,066.00	-12,161,400.00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-1,174,507,476.00	-994,461,887.00
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-17,666,800.00	-13,290,267.00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-865,064,463.00	-704,534,333.00
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-511,573,560.00	-509,757,320.00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-128,565,000.00	-128,565,000.00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-99,317,800.00	-92,474,920.00
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-7,941,600.00	-5,043,141.00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-5,712,000.00	-5,712,000.00
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-10,188,351,232.00	-7,446,019,130.00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio	-928,814,505.00	-844,075,542.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	Audio		
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-8,054,520,198.00	-5,661,702,103.00
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-18,281,250.00	-7,204,230.00
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-79,436,084.00	-51,712,005.00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-433,854,249.00	-402,391,449.00
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-4,375,000.00	-4,375,000.00
1.3.07.01.06.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-114,800,000.00	-115,302,500.00
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	-30,346,863.00	-53,214,363.00
1.3.07.01.06.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	-428,656,667.00	-225,326,667.00
1.3.07.01.06.0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	-80,580,032.00	-68,443,087.00
1.3.07.01.06.0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	-14,686,384.00	-12,272,184.00
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-16,084,377.00	-11,621,877.00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	-16,084,377.00	-11,621,877.00
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-1,281,646,734.00	-1,267,646,734.00
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	-1,281,646,734.00	-1,267,646,734.00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	-7,925,001,723.00	-6,068,327,281.00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-187,558,333.00	-186,258,333.00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-1,978,618,252.00	-1,335,878,583.00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-21,894,000.00	-21,894,000.00
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-14,750,000.00	-14,750,000.00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-1,403,662,877.00	-1,360,616,542.00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan	-4,069,487,544.00	-3,002,798,794.00

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan		
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	-249,030,717.00	-146,131,029.00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1,895,846,224.00	-1,663,758,050.00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-1,772,934,046.00	-1,549,573,364.00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	-1,769,418,875.00	-1,549,573,364.00
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	-3,515,171.00	0
1.3.07.02.03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-122,912,178.00	-114,184,686.00
1.3.07.02.03.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	-122,912,178.00	-114,184,686.00
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-1,343,745,027.00	-1,192,345,072.00
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-47,055,510.00	-39,997,755.00
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	-47,055,510.00	-39,997,755.00
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-1,296,689,517.00	-1,152,347,317.00
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	-880,912,500.00	-818,362,500.00
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-415,777,017.00	-333,984,817.00
	JUMLAH ASET TETAP	32,685,689,845.27	26,832,379,068.77
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0
1.5	ASET LAINNYA	1,927,694,271.00	2,611,534,688.00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	5,157,495,000.80	5,157,495,000.80
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	5,157,495,000.80	5,157,495,000.80
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	5,157,495,000.80	5,157,495,000.80
1.5.03.01.01.0005	Software	5,157,495,000.80	-1,431,199,999.20
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	6,588,695,000.00
1.5.04	Aset Lain-lain	93,300,000.00	93,300,000.00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	93,300,000.00	93,300,000.00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	93,300,000.00	93,300,000.00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	93,300,000.00	93,300,000.00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-3,229,800,729.80	-2,545,960,312.80
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-3,229,800,729.80	-2,545,960,312.80
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-3,229,800,729.80	-2,545,960,312.80

LAPORAN KEUANGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	-3,229,800,729.80	-2,545,960,312.80
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-93,300,000.00	-93,300,000.00
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-93,300,000.00	-93,300,000.00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-93,300,000.00	-93,300,000.00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	-93,300,000.00	-93,300,000.00
	JUMLAH ASET LAINNYA	1,927,694,271.00	2,611,534,688.00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0	0
	JUMLAH ASET	34,633,746,600.60	29,464,700,118.39
2	KEWAJIBAN	42,573,223.00	41,250,389.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42,573,223.00	41,250,389.00
2.1.06	Utang Belanja	42,573,223.00	41,250,389.00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	42,573,223.00	41,250,389.00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	42,573,223.00	41,250,389.00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	40,761,133.00	39,443,299.00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,812,090.00	1,807,090.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	42,573,223.00	41,250,389.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	42,573,223.00	41,250,389.00
3	EKUITAS	34,591,173,377.60	29,423,449,729.39
3.1	EKUITAS	34,591,173,377.60	29,423,449,729.39
3.1.01	Ekuitas	-32,674,971,909.90	-30,476,316,391.61
3.1.01.01	Ekuitas	29,423,449,729.39	18,680,971,331.04
3.1.01.01.01	Ekuitas	29,423,449,729.39	18,680,971,331.04
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	29,423,449,729.39	18,680,971,331.04
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	-62,098,421,639.29	-49,157,287,722.65
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	-62,098,421,639.29	-49,157,287,722.65
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	-62,098,421,639.29	-49,157,287,722.65
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	67,266,145,287.50	59,899,766,121.00
3.1.03.01	RK PPKD	67,266,145,287.50	59,899,766,121.00
3.1.03.01.01	RK PPKD	67,266,145,287.50	59,899,766,121.00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	67,266,145,287.50	59,899,766,121.00
	JUMLAH EKUITAS	34,591,173,377.60	29,423,449,729.39
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34,633,746,600.60	29,464,700,118.39

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	68,982,841,604.00	67,266,145,287.50	97.51	59,899,766,121.00
5.1	BELANJA OPERASI	56,503,196,755.00	54,819,099,615.00	97.02	42,586,356,977.00
5.1.01	Belanja Pegawai	8,636,901,619.00	7,847,262,438.00	90.86	6,376,536,428.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,465,601,619.00	3,823,760,338.00	85.63	3,645,721,428.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,121,393,742.00	2,817,115,425.00	90.25	2,731,479,786.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3,121,393,742.00	2,817,115,425.00	90.25	2,731,479,786.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	264,141,950.00	217,919,722.00	82.50	201,200,406.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	264,141,950.00	217,919,722.00	82.50	201,200,406.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	294,605,500.00	219,380,000.00	74.47	229,100,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	294,605,500.00	219,380,000.00	74.47	229,100,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116,273,146.00	98,572,890.00	84.78	48,008,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	116,273,146.00	98,572,890.00	84.78	48,008,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90,000,000.00	68,445,000.00	76.05	78,390,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90,000,000.00	68,445,000.00	76.05	78,390,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	195,968,520.00	122,534,640.00	62.53	125,576,280.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	195,968,520.00	122,534,640.00	62.53	125,576,280.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	48,381,600.00	40,908,778.00	84.55	18,722,346.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48,381,600.00	40,908,778.00	84.55	18,722,346.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	129,840.00	34,312.00	26.43	68,039.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	129,840.00	34,312.00	26.43	68,039.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	272,758,693.00	215,744,378.00	79.10	190,681,045.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	272,758,693.00	215,744,378.00	79.10	190,681,045.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7,932,345.00	5,776,280.00	72.82	5,623,851.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7,932,345.00	5,776,280.00	72.82	5,623,851.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23,797,036.00	17,328,913.00	72.82	16,871,675.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23,797,036.00	17,328,913.00	72.82	16,871,675.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	30,219,247.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	30,219,247.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,881,500,000.00	3,736,342,100.00	96.26	2,438,135,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,741,500,000.00	3,596,342,100.00	96.12	2,438,135,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,741,500,000.00	3,596,342,100.00	96.12	2,438,135,000.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	0.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	140,000,000.00	140,000,000.00	100.00	0.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	289,800,000.00	287,160,000.00	99.09	292,680,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	289,800,000.00	287,160,000.00	99.09	292,680,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	280,520,000.00	279,000,000.00	99.46	284,520,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9,280,000.00	8,160,000.00	87.93	8,160,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43,941,370,136.00	43,046,912,177.00	97.96	32,782,820,549.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,024,563,703.00	913,656,730.00	89.18	1,422,877,346.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	964,226,127.00	855,498,730.00	88.72	1,422,877,346.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5,068,040.00	3,709,500.00	73.19	0.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	182,475,733.00	171,673,000.00	94.08	168,515,726.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	189,717.00	0.00	0.00	1,050,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	9,658,650.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154,558,086.00	127,198,050.00	82.30	176,427,700.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32,323,323.00	22,344,500.00	69.13	42,021,050.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121,439,368.00	102,028,180.00	84.02	222,578,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10,000,000.00	6,000,000.00	60.00	12,250,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38,846,291.00	30,400,000.00	78.26	34,725,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24,742,243.00	23,424,500.00	94.67	58,062,400.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36,452,051.00	21,918,000.00	60.13	214,172,820.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	32,197,740.00	31,005,000.00	96.30	0.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	112,475,375.00	111,150,000.00	98.82	25,875,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,068,000.00	4,050,000.00	99.56	1,747,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182,070,840.00	174,173,000.00	95.66	321,713,500.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	53,850,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27,319,320.00	26,425,000.00	96.73	18,720,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00	41,669,500.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	19,840,000.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	60,337,576.00	58,158,000.00	96.39	0.00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	21,452,500.00	21,193,000.00	98.79	0.00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	38,885,076.00	36,965,000.00	95.06	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	38,753,307,254.00	38,038,016,449.00	98.15	27,883,756,520.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37,940,916,132.00	37,242,764,107.00	98.16	26,844,193,623.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132,600,000.00	110,345,000.00	83.22	279,946,200.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	974,100,000.00	961,290,000.00	98.68	1,190,200,000.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	64,000,000.00	58,000,000.00	90.63	96,300,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,536,540,000.00	1,305,540,000.00	84.97	886,030,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35,000,000.00	27,840,000.00	79.54	0.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0.00	0.00	0.00	319,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0.00	0.00	0.00	31,980,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0.00	0.00	0.00	31,980,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	215,900,000.00	213,337,712.00	98.81	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	50,550,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	23,767,529,863.00	23,646,908,063.00	99.49	17,779,208,620.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	646,435,292.00	508,692,086.00	78.69	450,566,895.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10,497,910,977.00	10,346,683,946.00	98.56	5,708,557,608.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33,400,000.00	26,627,300.00	79.72	13,274,300.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	103,240,122.00	93,454,042.00	90.52	60,968,377.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	66,113,122.00	61,963,200.00	93.72	31,880,290.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,960,000.00	3,397,056.00	85.78	1,564,200.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4,260,000.00	3,658,368.00	85.88	1,955,250.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	28,907,000.00	24,435,418.00	84.53	25,568,637.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	330,000,000.00	324,675,000.00	98.39	0.00
5.1.02.02.03.0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	330,000,000.00	324,675,000.00	98.39	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59,348,000.00	58,850,000.00	99.16	2,500,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5,068,000.00	5,050,000.00	99.64	0.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	53,280,000.00	52,800,000.00	99.10	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	202,800,000.00	202,800,000.00	100.00	449,396,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	202,800,000.00	202,800,000.00	100.00	147,446,000.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	301,950,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	117,003,000.00	115,473,300.00	98.69	490,766,520.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	72,856,000.00	71,916,900.00	98.71	338,154,840.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	44,147,000.00	43,556,400.00	98.66	152,611,680.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	0.00	35,932,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0.00	0.00	0.00	35,932,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,091,202,500.00	1,072,692,234.00	98.30	979,166,560.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368,000,000.00	364,255,930.00	98.98	621,117,480.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38,990,000.00	38,810,344.00	99.54	37,790,330.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44,010,000.00	43,978,626.00	99.93	34,401,200.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35,000,000.00	34,358,000.00	98.17	29,875,000.00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0.00	0.00	0.00	278,277,750.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	250,000,000.00	247,108,960.00	98.84	0.00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0.00	0.00	0.00	240,773,200.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	636,702,500.00	633,896,304.00	99.56	358,049,080.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	636,702,500.00	633,896,304.00	99.56	358,049,080.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26,500,000.00	25,000,000.00	94.34	0.00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	26,500,000.00	25,000,000.00	94.34	0.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	60,000,000.00	49,540,000.00	82.57	0.00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	60,000,000.00	49,540,000.00	82.57	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,967,296,679.00	2,917,846,764.00	98.33	2,472,156,123.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,967,296,679.00	2,917,846,764.00	98.33	2,472,156,123.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,807,876,202.98	2,782,946,764.00	99.11	2,336,586,123.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	159,420,476.02	134,900,000.00	84.62	129,570,000.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	105,000,000.00	104,700,000.00	99.71	24,864,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	105,000,000.00	104,700,000.00	99.71	24,864,000.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	105,000,000.00	104,700,000.00	99.71	24,864,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	3,924,925,000.00	3,924,925,000.00	100.00	3,427,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3,924,925,000.00	3,924,925,000.00	100.00	3,427,000,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,974,925,000.00	1,974,925,000.00	100.00	2,177,000,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,974,925,000.00	1,974,925,000.00	100.00	2,177,000,000.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	100.00	1,250,000,000.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	100.00	1,250,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	56,503,196,755.00	54,819,099,615.00	97.02	42,586,356,977.00
5.2	BELANJA MODAL	12,479,644,849.00	12,447,045,672.50	99.74	17,313,409,144.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,950,927,849.00	11,919,770,000.00	99.74	7,758,307,150.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	131,379,345.00	118,200,000.00	89.97	120,826,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	131,379,345.00	118,200,000.00	89.97	36,451,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	131,379,345.00	118,200,000.00	89.97	36,451,000.00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0.00	0.00	0.00	84,375,000.00
5.2.02.02.05.0001	Belanja Modal Kapal Terbang	0.00	0.00	0.00	84,375,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	475,032,680.00	469,150,000.00	98.76	659,161,750.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	35,233,904.00	34,850,000.00	98.91	199,550,000.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3,469,120.00	3,400,000.00	98.01	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31,764,784.00	31,450,000.00	99.01	199,550,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	439,798,776.00	434,300,000.00	98.75	343,961,750.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	50,000,000.00	49,600,000.00	99.20	51,850,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	12,959,602.00	12,250,000.00	94.52	65,399,125.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	376,839,174.00	372,450,000.00	98.84	226,712,625.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	115,650,000.00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	76,650,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11,194,112,250.00	11,183,720,000.00	99.91	3,412,453,750.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11,194,112,250.00	11,183,720,000.00	99.91	2,476,653,750.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	44,792,500.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10,981,645,000.00	10,972,770,000.00	99.92	2,423,381,250.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	212,467,250.00	210,950,000.00	99.29	8,480,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	935,800,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0.00	0.00	0.00	899,800,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	150,403,574.00	148,700,000.00	98.87	3,561,365,650.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	101,510,664.00	100,700,000.00	99.20	2,020,109,500.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	101,510,664.00	100,700,000.00	99.20	1,745,089,500.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0.00	0.00	0.00	275,020,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	48,892,910.00	48,000,000.00	98.17	1,541,256,150.00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0.00	0.00	0.00	901,371,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	62,130,500.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	48,892,910.00	48,000,000.00	98.17	543,254,650.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528,717,000.00	527,275,672.50	99.73	2,966,406,994.00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	528,717,000.00	527,275,672.50	99.73	2,966,406,994.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	528,717,000.00	527,275,672.50	99.73	2,966,406,994.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	528,717,000.00	527,275,672.50	99.73	2,120,107,259.00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0.00	0.00	0.00	846,299,735.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	6,588,695,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	6,588,695,000.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	6,588,695,000.00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0.00	0.00	0.00	6,588,695,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	12,479,644,849.00	12,447,045,672.50	99.74	17,313,409,144.00
	JUMLAH BELANJA	68,982,841,604.00	67,266,145,287.50	97.51	59,899,766,121.00
	SURPLUS/DEFISIT	(68,982,841,604.00)	(67,266,145,287.50)	97.51	(59,899,766,121.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(68,982,841,604.00)	(67,266,145,287.50)	97.51	(59,899,766,121.00)

Provinsi Kalimantan Tengah, 27 Februari
2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik

AGUS SISWADI, S.Pd., M.Pd
NIP. 196802041999031007

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	29.423.449.729,39	18.680.971.331,04
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(62.098.421.639,29)	(49.157.287.722,65)
RK PPKD	67.266.145.287,50	59.899.766.121,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI NILAI REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	34.591.173.377,60	29.423.449.729,39

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH,

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196802041999031007

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang menjelaskan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada LRA , dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

5.2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

5.2.1. **EKONOMI MAKRO**

Dalam rangka melaksanakan beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002, maka sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik guna menata kembali tugas pokok yang disesuaikan dengan kemajuan ini dan teknologi serta kewenangan, beban tugas dan perkembangan saat ini.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
- c. bimbingan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. pembinaan jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset,
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik;
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membawahi Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi;
- f. Bidang Layanan E-Government;
- g. Bidang Persandian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi, layanan statistik dan persandian;
 - b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intraPemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi, layanan statistik dan persandian;

- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra-Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan subdomain

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi, layanan statistik dan persandian;

- d) pelaksanaan administrasi dinas;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana di maksud di atas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta perencanaan anggaran;
 - b) penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c) pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga serta perlengkapan dan aset;
 - e) pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;

- f) pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g) pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- c. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum Kepegawaian.

Sub Bagian Umum Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

 - 1) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 4) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
 - 7) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 8) pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 9) pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- 11) penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 12) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset,

Sub Bagian Keuangan dan Aset atas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- 2) pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) pengelolaan urusan perbendaharaan;
- 5) pelaksanaan penyusunan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- 6) pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;

- 7) penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 9) pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- 10) penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- 11) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan dan pengawasan di bidang layanan dan pengelolaan informasi publik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang informasi publik;
 - b. monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. monitoring informasi dan analisis isu-isu strategis serta penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. pelayanan informasi publik;
 - e. dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah;

- f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antarlembaga komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran, layanan komunikasi publik, kehumasan dan kemitraan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik;
 - b. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - c. pengelolaan media komunikasi publik;
 - d. layanan hubungan media;
 - e. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - f. manajemen komunikasi krisis;
 - g. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - h. pembinaan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pembinaan, penyiapan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengkajian terhadap infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi, serta informasi dan telekomunikasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - b. perumusan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
 - c. perumusan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
 - d. perumusan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi, data center, disaster recovery center, media center berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam lingkup provinsi;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi, perangkat lunak dan konten;
 - g. pelaksanaan terhadap pengembangan layanan intranet dan internet;
 - h. pengkajian bahan terhadap keamanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. pengkajian bahan standardisasi infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan konten teknologi informasi dan komunikasi lingkup pemerintah provinsi;

- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud membawahi Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi. Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengelolaan Statistik dan Sistem Informasi tersebut mempunyai tugas menyiapkan, pembangunan dan pengembangan pengelolaan di bidang data statistik dan sistem informasi.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Pengelolaan Statistik dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
 - b. pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi yang terintegrasi di bidang data statistik;
 - c. pelaksanaan koordinasi implementasi di bidang pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi dalam lingkup antar lembaga dan masyarakat;
 - d. penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Seksi Pengelolaan Statistik dan Sistem Informasi secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - f. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Seksi Pengelolaan Statistik dan Sistem Informasi;

- g. pelaporan dan evaluasi di bidang pengelolaan statistik dan sistem informasi;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Statistik dan Sistem Informasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan E-Government.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Layanan E-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Layanan E-Government;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis E-Government;
 - c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
 - d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan ekosistem E-Government;
 - e. penyelenggaraan pengkajian terhadap tata kelola E-Government;
 - f. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi standardisasi, monitoring dan evaluasi E-Government;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi layanan E-Government;

- h. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Layanan E-Government;
 - k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada di atas Kepala Bidang Layanan E-Government dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional

7. Bidang Persandian

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Bidang Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian daerah untuk pengamanan informasi sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengamanan informasi daerah sistem elektronik dan pengamanan informasi daerah nonelektronik;
 - b. penyusunan kebijakan pengamanan informasi dengan penyusunan rencana strategis pengamanan informasi daerah, penetapan arsitektur keamanan informasi daerah dan aturan tata kelola keamanan informasi daerah;
 - c. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam sistem elektronik;

- d. pengelolaan sumber daya manusia keamanan informasi daerah sesuai standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - e. pengelolaan manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN;
 - f. pengelolaan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah dengan menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
 - g. penyelenggaraan pusat operasi pengamanan informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN untuk pengamanan sistem elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan sistem elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi;
 - h. penyediaan layanan keamanan informasi disediakan untuk pengguna layanan;
 - i. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 - j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah; dan
 - k. pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1) Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai

- (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2024 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
- (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2024;
- (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2024 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- c) Belanja Pegawai
 - (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
- d) Belanja Barang dan Jasa
 - (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah

daerah dalam penyusunan APBD TA 2024 dapat menampung obyek belanja dimaksud;

- (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2023. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2024;
- (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;

- (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

5.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Sampai saat ini program dan kegiatan telah dilakukan dengan baik, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2017 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan Gubernur yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

II.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran
Belanja Pegawai	8.636.901.619,00	7.847.262.438,00	789.639.181,00
Belanja Barang dan Jasa	43.941.370.136,00	43.047.092.177,00	894.277.959,00
Belanja Hibah	3.924.925.000,00	3.924.925.000,00	0,00
Belanja Modal	12.479.644.849,00	12.447.045.672,50	32.599.177,50
JUMLAH	68.982.841.604,00	67.266.325.287,50	1.716.516.317,50

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang
Ditetapkan

Kebijakan umum Pencapaian target kinerja keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat hambatan dan kendala.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	0	0	0	0
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0
4.2	Pendapatan Transfer	0	0	0	0
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0
5	Belanja	56.503.196.755,00	54.819.279.615,00	97,02	42.586.356.977,00
5.1	Belanja Operasi	56.503.196.755,00	54.819.279.615,00	97,02	42.586.356.977,00
5.2	Belanja Modal	12.479.644.849,00	12.447.045.672,50	99,74	17.313.409.144,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0	0	0	0
6	Transfer	0	0	0	0
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0	0	0	0
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0	0
	Surplus / (Defisit)	0	0	0	0
7	Pembiayaan				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	0	0	0	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	68.982.841.604,00	67.266.325.287,50	97,51	59.899.766.121,00

BAB IV

5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV. AENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi adalah Perangkat Daerah (PD) sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

IV. A BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis akuntansi (*accounting basis*)

- a) **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b) **Basis akrual untuk Laporan Operasional** berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
- c) **Basis Kas**, dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- d) **Basis AkruaI Untuk Neraca** berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

- a) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat pemerolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b) Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

- a) Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

b) Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah semester II. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan tahunan juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode

yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*).

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan terlampaui rendah atau sengaja mencatat

kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

IV. B BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah:

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika

diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

b. Kewajiban

Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah dana yang masih tersisa dalam semester berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *cash opname*. Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *cash opname*.

2. Piutang

- a) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

- b) Piutang dapat timbul dari peristiwa pungutan, peristiwa perikatan, peristiwa transfer antar pemerintahan, dan peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah.
- c) Piutang diakui saat timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
- d) Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- e) Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- f) Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
 - Klasifikasi piutang menurut umur
 - Klasifikasi piutang menurut debitur

3. Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berupa (a) barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, (b) bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan (d) barang yang

disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

- c) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- d) Pengakuan beban persediaan diakui dengan (a) pendekatan aset, pengakuan beban persediaan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi (b) pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- e) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- f) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan antara lain rincian/ klasifikasi barang dan jumlah masing-masing klasifikasi dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) **Tanah**, tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) **Peralatan dan Mesin**, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) **Gedung dan Bangunan**, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) **Jalan, Irigasi dan Jaringan**, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) **Aset Tetap Lainnya**, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi

pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (*maintenance*), perbaikan (*repairs*), penambahan (*additions*), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan: (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (*replacements*) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nilai penyusutan diakui sejak tanggal perolehan aset tetap. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus di eliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu dilakukan diungkapkan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai dasar penilaian, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, penyusutan (depresiasi), pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari:

- a) **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- b) ***Built Operate Transfer*** (BOT), ***Built Transfer Operate*** (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasannya Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka

waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas *Built Operate Transfer* (BOT), *Built Transfer Operate* (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

- c) Aset Lain-Lain adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga seperti aset rusak berat.

6. Kewajiban Jangka Pendek

- a) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang beban, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b) Kewajiban jangka pendek diakui pada saat kewajiban mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban jangka pendek.
- c) Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- d) Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

7. Ekuitas

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

IV. A PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dibandingkan dan
- d) Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan PD kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SKPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

V.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

V.1.1. PENDAPATAN

Rp0,00

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Dinas yang baru terbentuk pada Januari 2017, sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2024 belum mempunyai realisasi pendapatan daerah.

V.1.2. BELANJA

Komposisi realisasi belanja operasi dapat disajikan seperti tabel di bawah ini :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran
Belanja Pegawai	8.636.901.619,00	7.847.262.438,00	789.639.181,00
Belanja Barang dan Jasa	43.941.370.136,00	43.047,092.177,00	894.277.959,00
Belanja Hibah	3.924.925.000,00	3.924.925.000,00	0,00
Belanja Modal	12.479.644.849,00	12.447.045.672,00	32.599.177,00
JUMLAH	68.982.841.604,00	67.266.325.287,50	1.716.516.317,00

BELANJA OPERASI

BELANJA PEGAWAI

Rp 8.636.901.619,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 8.636.901.619,00 atau 12.52 % dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp 7.847.262.438,00 atau 90,86% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 789.639.181,00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

Tabel Belanja Pegawai				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Pegawai	8.636.901.619,00	7.847.262.438,00	90,86
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.465.601.619,00	3.823.760.338,00	85,63
	Belanja Gaji Pokok ASN	3.121.393.742,00	2.817.115.425,00	90,25
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	264.141.950,00	217.919.722,00	82,50
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	294.605.500,00	219.380.000,00	74,47
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.273.146,00	98.572.890,00	84,78
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.000.000,00	68.445.000,00	76,05
	Belanja Tunjangan Beras ASN	195.968.520,00	122.534.640,00	62,53
	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	48.381.600,00	40.908.778,00	84,55
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	129.840,00	34.312,00	26,43
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	272.758.693,00	215.744.378,00	79,10
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.932.345,00	5.776.280,00	72,82
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.797.036,00	17.328.913,00	72,82
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	30.219.247,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.881.500.000,00	3.736.342.100,00	96,26
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.741.500.000,00	3.596.342.100,00	96,12
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	289.800.000,00	287.160.000,00	99,09
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	280.520.000,00	279.000.000,00	99,46
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	9.280.000,00	8.160.000,00	87,93

BELANJA BARANG DAN JASA

A. BELANJA BARANG DAN JASA Rp 43.941.370.136,00

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp 43.941.370.136,00 atau 63,70 % dari total anggaran PD. Sampai akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 43.047.092.177,00 atau 97,96% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.615.233.032,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

BELANJA BARANG DAN JASA

Tabel Belanja Barang dan Jasa				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
	Belanja Barang dan Jasa	43.941.370.136,00	43.047.092.177,00	97,96
A	Belanja Barang	1.024.563.703,00	913.656.730,00	89,18
1	Belanja Barang Pakai Habis	964.226.127,00	855.498.730,00	88,72
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.068.040,00	3.709.500,00	73,19
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	182.475.733,00	171.673.000,00	94,08
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	189.717,00	0,00	0,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.558.086,00	127.198.050,00	82,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.323.323,00	22.344.500,00	69,13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.439.368,00	102.028.180,00	84,02
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.846.291,00	30.400.000,00	78,26
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.742.243,00	23.424.500,00	94,67
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.452.051,00	21.918.000,00	60,13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	32.197.740,00	31.005.000,00	96,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/ Cendera Mata	112.475.375,00	111.150.000,00	98,82
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.068.000,00	4.050.000,00	99,56

1. Belanja Bahan Pakai Habis

1.024.563.703,00

Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp 1.024.563.703,00 atau 1,49 % dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir Desember Tahun

Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 913.656.730,00 atau 89,18% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 110.906.973,00

Rincian realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

Tabel Belanja Barang Pakai Habis				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
	Belanja Barang	1.024.563.703,00	913.656.730,00	89,18
1	Belanja Barang Pakai Habis	964.226.127,00	855.498.730,00	88,72
	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.068.040,00	3.709.500,00	73,19
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	182.475.733,00	171.673.000,00	94,08
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	189.717,00	0,00	0,00
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	154.558.086,00	127.198.050,00	82,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.323.323,00	22.344.500,00	69,13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	121.439.368,00	102.028.180,00	84,02
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.846.291,00	30.400.000,00	78,26
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.742.243,00	23.424.500,00	94,67
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.452.051,00	21.918.000,00	60,13
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	32.197.740,00	31.005.000,00	96,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	112.475.375,00	111.150.000,00	98,82
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.068.000,00	4.050.000,00	99,56
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.070.840,00	174.173.000,00	95,66
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.319.320,00	26.425.000,00	96,73
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	60.337.576,00	58.158.000,00	96,39
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	21.452.500,00	21.193.000,00	98,79
	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	38.885.076,00	36.965.000,00	95,06

2. Belanja Jasa Kantor **Rp 37.940.916.132,00**

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp 37.940.916.132,00 atau 55% dari total anggaran Belanja PD sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp 37.242.764.107,00 atau 98,16% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 698.152.025,00.

Rincian realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Jasa Kantor				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Jasa Kantor	37.940.916.132,00	37.242.764.107,00	98,16
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132.600.000,00	110.345.000,00	83,22
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	974.100.000,00	961.290.000,00	98,68
	Honorarium Rohaniwan	0,00	0,00	0,00
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	64.000.000,00	58.000.000,00	90,63
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.536.540.000,00	1.305.540.000,00	84,97
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	27.840.000,00	79,54
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	215.900.000,00	213.337.712,00	98,81
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	23.767.529.863,00	23.646.908.063,00	99,49
	Belanja Tagihan Listrik	646.435.292,00	508.692.086,00	78,69
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.497.910.977,00	10.346.683.946,00	98,56
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.400.000,00	26.627.300,00	79,72

3. Belanja Premi Asuransi

Rp 103.240.122,00

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar Rp 103.240.122,00 atau 0,15 % dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 93.454.042,00 atau 90,52% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.786.080,00

Rincian realisasi Belanja Jasa Premi Asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja luran Jaminan/ Asuransi				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja luran Jaminan/Asuransi	103.240.122,00	93.454.042,00	90,52
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	66.113.122,00	61.963.200,00	93,72
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.960.000,00	3.397.056,00	85,78
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.260.000,00	3.658.368,00	85,88
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	28.907.000,00	24.435.418,00	84,53

4. Belanja Sewa Tanah

Rp 330.000.000,00

Belanja Sewa Tanah untuk bangunan jaringan tahun anggaran tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 330.000.000,00 atau 0,48% dari total anggaran PD. Sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 324.675.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5.325.000,00

Tabel Belanja Sewa Tanah				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Sewa Tanah	330.000.000,00	324.675.000,00	98,39
	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	330.000.000,00	324.675.000,00	98,39

5. Belanja sewa Peralatan dan Mesin

Rp 59.348.000,-

Belanja sewa peralatan dan mesin untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 59.348.000,- atau 0,09% dari total anggaran Belanja PD. Sampai akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 58.850.000,00 atau 99,16% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 498.000,-.

Rincian realisasi belanja sewa peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.348.000,00	58.850.000,00	99,16
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.068.000,00	5.050.000,00	99,64
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Belanja Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	53.280.000,00	52.800.000,00	99,10

6. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Rp 202.800.000,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tempat pertemuan untuk tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 202.800.000,00, atau 0,29% dari total anggaran Belanja PD, sampai akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah tereralisasi sebesar Rp 202.800.000,00 sehingga tidak terdapat sisa anggaran.

Rincian realisasi belanja sewa Gedung dan bangunan tempat pertemuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	202.800.000,00	202.800.000,00	100,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	202.800.000,00	202.800.000,00	100,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00

7. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi **Rp 117.003.000,00**

Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp 117.003.000,00 atau 0,17 % dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 115.473.000,00 atau 98,76% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.530.000,00.

Rincian realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	117.003.000,00	115.473.300,00	98,69
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	72.856.000,00	71.916.900,00	98,71
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	44.147.000,00	43.556.400,00	98,66

8. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan **Rp 0 ,00**

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2024 tidak dianggarkan sedangkan untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 43.000.000,00 atau 0,07% dari total anggaran Belanja PD.

9. Belanja PemeliharaanRp 1.091.202.500,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 1.091.202.500,00 atau 1,58% dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 1.072.692.234,00 atau 98.30% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 18.510.266,00.

Rincian realisasi Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Pemeliharaan				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
	Belanja Pemeliharaan	1.091.202.500,00	1.072.692.234,00	98,30
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368.000.000,00	364.255.930,00	98,98
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.990.000,00	38.810.344,00	99,54
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.010.000,00	43.978.626,00	99,93
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00	34.358.000,00	98,17
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	250.000.000,00	247.108.960,00	98,84
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	636.702.500,00	633.896.304,00	99,56
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	636.702.500,00	633.896.304,00	99,56
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.500.000,00	25.000.000,00	94,34
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	26.500.000,00	25.000.000,00	94,34
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	49.540.000,00	82,57
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	60.000.000,00	49.540.000,00	82,57

10. Belanja Perjalanan DinasRp 2.967.296.679,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 2.967.296.679,00 atau 4,30% dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 2.918.026.764,00 atau 98,34% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 49.269.915,00.

Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Perjalanan Dinas				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.967.296.679,00	2.918.026.764,00	98,34
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.807.876.202,98	2.782.946.764,00	99,11
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	159.420.476,02	135.080.000,00	84,73
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00

11. Belanja Uang/atau jasa utk diberikan kpd pihak ketiga/pihak lain/masyarakat **Rp. 105.000.000,00,-**

Belanja Uang/atau jasa utk diberikan kpd pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp 105.000.000,00 atau 0,15% dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir desember Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 104.700.000,00 atau 99,71% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 300.000,00.

Rincian Belanja Uang/atau jasa utk diberikan kpd pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	105.000.000,00	104.700.000,00	99,71

12. Belanja Hibah **Rp 3.924.925.000,00**

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp 3.924.925.000,00 atau 5,69% dari total anggaran Belanja PD. Sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3.924.000,00 atau 100% sehingga tidak terdapat sisa anggaran.

Rincian realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Belanja Hibah				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.924.925.000,00	3.924.925.000,00	100,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.974.925.000,00	1.974.925.000,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	100,00

BELANJA MODAL

A. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN Rp 12.479.644.849,00

Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 12.479.644.849,00 atau 18,09% dari total anggaran PD. Sampai akhir bulan Desember tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp 12.447.045.672,00 atau 99,74% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 32.599.177,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

Tabel Belanja Modal				
No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
	BELANJA MODAL	12.479.644.849,00	12.447.045.672,50	99,74
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.950.927.849,00	11.919.770.000,00	99,74
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	131.379.345,00	118.200.000,00	89,97
	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Kapal Terbang	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	475.032.680,00	469.150.000,00	98,76
	Belanja Modal Alat Kantor	35.233.904,00	34.850.000,00	98,91
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.469.120,00	3.400.000,00	98,01
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31.764.784,00	31.450.000,00	99,01
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	439.798.776,00	434.300.000,00	98,75
	Belanja Modal Mebel	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20
	Belanja Modal Alat Pendingin	12.959.602,00	12.250.000,00	94,52
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	376.839.174,00	372.450.000,00	98,84
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.194.112.250,00	11.183.720.000,00	99,91
	Belanja Modal Alat Studio	11.194.112.250,00	11.183.720.000,00	99,91
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.981.645.000,00	10.972.770.000,00	99,92
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	212.467.250,00	210.950.000,00	99,29
	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronik	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Komputer	150.403.574,00	148.700.000,00	98,87
	Belanja Modal Komputer Unit	101.510.664,00	100.700.000,00	99,20
	Belanja Modal Personal Computer	101.510.664,00	100.700.000,00	99,20
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	48.892.910,00	48.000.000,00	98,17
	Belanja Modal Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	48.892.910,00	48.000.000,00	98,17
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528.717.000,00	527.275.672,50	99,73
	Belanja Modal Bangunan Gedung	528.717.000,00	527.275.672,50	99,73
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	528.717.000,00	527.275.672,50	99,73
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	528.717.000,00	527.275.672,50	99,73
	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00

V. 1. 3 ASET

Aset terdiri atas:

ASET LANCAR

1. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

2. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

3. Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

4. Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.786.362,33 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.786.361,62.

5. Persediaan

Saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	0,00
Perangko Materai, Benda Pos Lainnya	0,00	0,00
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
Bahan Bakar Minyak dan/Gas	0,00	63.904.100,00
Dokumentasi	0,00	0,00
Bahan Dekorasi	0,00	0,00
Bahan Habis Pakai Lainnya	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh *masyarakat umum*. Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.685.689.845,27 sedangkan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.832.379.068,77 Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2023 (Rp)	Tambah		Kurang		Saldo 31/12/2024 (Rp)
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
Tanah	300,000,000.00	-	-	-	-	300,000,000.00
Peralatan dan Mesin	36,385,114,824.22	12,124,100,000.00	516,430,000.00	-	-	49,025,644,824.22
Gedung dan Bangunan	11,662,773,437.55	1,054,551,345.00	-	-	527,275,672.00	12,190,049,110.55
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3,169,154,200.00	-	-	-	-	3,169,154,200.00
Aset Tetap Lainnya	2,350,513,000.00	-	-	-	-	2,350,513,000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(24,930,630,526.00)	-	-	-	-	(24,930,630,526.00)
Jumlah	28,936,924,935.77	13,178,651,345.00	516,430,000.00	-	527,275,672.00	42,104,730,608.77

5.1 Tanah

Tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp300.000.000,00, milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp300.000.000,00 merupakan Mutasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.992.784.824,22 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.385.114.824,22 Aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penambahan peralatan dan mesin dari belanja modal sebesar Rp12.124.100.000,00 berasal dari:

- Saldo awal Alat Besar per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.000.000,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan alat besar sebesar Rp0,00. Sehingga saldo akhir Alat Besar per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000.000,00.
- Saldo awal Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.243.900.769,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan

alat-alat angkutan bermotor sebesar Rp118.200.000,00. Sehingga saldo akhir Alat Angkutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.362.100.769,00.

- Saldo awal Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.400.000,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan sebesar Rp0,00 sehingga saldo akhir Alat Bengkel dan Alat Ukur menjadi Rp5.400.000,00.
- Saldo awal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.111.065.682,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp542.980.000,00 dan mutasi kurang karena belanja modal yang bukan merupakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp357.750.000,00. Sehingga saldo akhir Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.296.295.682,00.
- Saldo awal Alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.741.726.349,22. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp11.241.120.000,00. Terdapat mutasi kurang karena belanja modal yang bukan merupakan Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp158.680.000,00. Sehingga saldo akhir Alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.824.166.349,22.
- Saldo awal Alat Laboratorium per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.700.000,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan Alat Laboratorium sebesar Rp0,00. Sehingga saldo akhir Laboratorium per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.700.000,00.
- Saldo awal Alat Persenjataan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.331.813.400,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan Alat Persenjataan sebesar Rp0,00. Sehingga saldo akhir Alat Persenjataan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.331.813.400,00.
- Saldo awal Komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.912.508.624,00. Per 31 Desember 2024 terdapat pengadaan Komputer sebesar Rp221.800.000,00. Sehingga saldo akhir Komputer per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.134.308.624,00.

5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.190.049.110,05 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.662.773.437,55.

5.4 Jalan, irigasi dan Instalasi

Jalan, Irigasi dan Instalasi yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.169.154.200,00, sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.169.154.200,00.

5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.250.795.000,80 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.250.795.000,80.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap pada akhir tahun 2024 sebesar Rp27.726.707.038,22 sedangkan Akumulasi penyusutan aset tetap pada akhir tahun 2023 Rp21.828.985.985,00.

7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.1.1. Alat Besar

Akumulasi Penyusutan Alat Besar tahun 2024 sebesar Rp892.858,00

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Besar per 31 Desember 2023 sebesar Rp464.286,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Besar semester I sebesar Rp214.286,00;
- Akumulasi Penyusutan Alat Besar semester II sebesar Rp214.286,00.

7.1.2. Alat-alat Angkutan

- Alat Angkutan Darat Bermotor
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor tahun 2024 sebesar Rp2.987.332.724,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.398.999.959,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor semester I sebesar Rp293.885.126,00
 - Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor semester II sebesar Rp294.447.639,00.
- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tahun 2024 sebesar Rp 5.900.000,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.900.000,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semester I sebesar Rp0,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor semester II sebesar Rp0,00.

7.1.3. Alat Bengkel dan Alat Ukur

- Alat Bengkel Bermesin

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin tahun 2024 sebesar Rp 2.285.000,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.745.000,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin semester I sebesar Rp270.000,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin semester II sebesar Rp270.000,00.

7.1.4. Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat Kantor

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor tahun 2024 sebesar Rp1.729.353.137,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.482.074.115,00,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor semester I sebesar Rp132.764.201,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor semester II sebesar Rp114.514.821,00.

- Alat Rumah Tangga

Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga tahun 2024 sebesar Rp3.347.322.853,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.912.966.621,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga semester I sebesar Rp235.657.072,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga semester II sebesar Rp198.698.953,00.
- Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat tahun 2024 sebesar Rp241.536.400,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.795.061,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat semester I sebesar Rp5.231.640,00
 - Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat semester II sebesar Rp4.509.699,00.

7.1.5. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

- Alat Studio
Akumulasi Penyusutan Alat Studio tahun 2024 sebesar Rp9.081.052.037,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Studio per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.564.693.880,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Alat Studio semester I sebesar Rp968.805.709,00
 - Akumulasi Penyusutan Alat Studio semester II sebesar Rp1.547.552.448,00.
- Alat Komunikasi
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi tahun 2024 sebesar Rp1.012.032.779,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp800.609.979,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi semester I sebesar Rp105.711.400,00

- Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi semester II sebesar Rp105.711.400,00.

- Peralatan Pemancar
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi tahun 2024 sebesar Rp95.266.416,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.715.271,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi semester I sebesar Rp7.275.573,00;
 - Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi semester II sebesar Rp7.275.572,00.

7.1.6. Alat Laboratorium

- Unit Alat Laboratorium
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium tahun 2024 sebesar Rp16.084.377,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.621.877,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium semester I sebesar Rp2.231.250,00;
 - Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium semester II sebesar Rp2.231.250,00.

7.1.7. Alat Persenjataan

- Alat Persenjataan Non Senjata Api
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan Non Senjata Api tahun 2024 sebesar Rp1.261.813.400,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan Non Senjata Api per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.261.813.400,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan Non Senjata Api semester I sebesar Rp0,00;
 - Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan Non Senjata Api semester II sebesar Rp0,00.
- Alat Khusus Kepolisian

Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian 31 Desember 2024 sebesar Rp70.000.000,00 Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian 31 Desember 2023 sebesar Rp5.833.334,00.

ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian semester I sebesar Rp5.833.334,00;
- Akumulasi Penyusutan Alat Khusus Kepolisian semester II sebesar Rp7.000.000,00.

7.1.8. Komputer

- Komputer Unit

Akumulasi Penyusutan Alat Komputer tahun 2024 sebesar Rp2.166.176.585,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Alat Komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.522.136.916,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Alat Komputer semester I sebesar Rp323.378.187,00;
- Akumulasi Penyusutan Alat Komputer semester II sebesar Rp320.661,482,00.

- Peralatan Komputer

Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer tahun 2024 sebesar Rp5.758.825.138,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.546.190.365,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer semester I sebesar Rp606.284.033,00;
- Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer semester II sebesar Rp606.350.740,00.

7.1.9. Gedung dan Bangunan

- Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung tahun 2024 sebesar Rp1.772.934.046,00.

Saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.549.573.364,00 ditambah dengan:

- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung semester I sebesar Rp109.922.755,00;

- Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung semester II sebesar Rp109.922.756,00.

- Bangunan Menara
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara tahun 2024 sebesar Rp122.912.178,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.184.686,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara semester I sebesar Rp4.363.746,00;
 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara semester II sebesar Rp4.363.746,00.

7.1.10. Jalan, Jaringan dan Irigasi

- Instalasi
Akumulasi Penyusutan Instalasi tahun 2024 sebesar Rp47.055.510,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Instalasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.997.755,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Instalasi semester I sebesar Rp3.528.877,00;
 - Akumulasi Penyusutan Instalasi semester II sebesar Rp3.528.878,00.
- Jaringan
Akumulasi Penyusutan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp1.296.689.517,00.
Saldo awal Akumulasi Penyusutan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.152.347.317,00 ditambah dengan:
 - Akumulasi Penyusutan Jaringan semester I sebesar Rp72.171.100,00;
 - Akumulasi Penyusutan Jaringan semester II sebesar Rp72.171.100,00.

8. Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Nonlancar Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, aset yang akan dihibahkan, aset lain-lainnya berupa aset rusak berat dan aset tidak diketahui keberadaannya. Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.488.977.000,80 sedangkan nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.488.977.000,80.

8.1. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.157.495.000,80 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.157.495.000,80.

8.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp93.300.000,00 yang merupakan Aset Rusak Berat (RB) sebesar Rp16.800.000,00 dan Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK) sebesar Rp76.500.000,00.

8.3. Tagihan TGR

Tagihan TGR per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

8.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.229.800.729,80 dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.545.960.312,80.

9. Extracomptable

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tidak mempunyai aset ekstrakomptabel.

10. Kewajiban dan ekuitas

10.1. Kewajiban

Kewajiban Per 31 Desember 202 sebesar Rp41.250.389,00 dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.573.223,00 yang terdiri dari:

- Utang Listrik sebesar Rp39.443.299,00 pemakaian Jasa Listrik di bulan Desember 2024.
- Utang Kawat/Faksimili/Internet sebesar Rp1.807.090,00 pemakaian di bulan Desember 2023.

10.2. Ekuitas

Ekuitas pada tahun 2024 senilai Rp36.263.525.087,60 sedangkan Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp30.792.533.563,39.

11. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Beban

Jumlah Beban LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.943.753.499,65 dan pada 2024 sebesar Rp61.795.153.763.

Komposisi beban operasi dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
BEBAN	61.795.153.763,29	48.943.753.499,65
BEBAN OPERASI	55.132.946.326,29	44.705.267.170,65
Beban Pegawai	7.847.262.438,00	6.376.536.428,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.823.760.338,00	3.645.721.428,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.736.342.100,00	2.438.135.000,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	287.160.000,00	292.680.000,00
Beban Barang dan Jasa	43.360.758.888,29	34.901.730.742,65
Beban Barang	1.225.756.730,00	2.686.522.246,00
Beban Jasa	38.039.763.160,29	27.892.722.078,65
Beban Pemeliharaan	1.072.692.234,00	1.825.466.295,00
Beban Perjalanan Dinas	2.917.846.764,00	2.472.156.123,00

LAPORAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.700.000,00	24.864.000,00
Beban Hibah	3.924.925.000,00	3.427.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.924.925.000,00	3.427.000.000,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	55.132.946.326,29	44.705.267.170,65
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.662.207.437,00	4.238.486.329,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.594.878.891,00	3.719.306.426,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	323.088.174,00	198.528.490,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	151.399.955,00	151.399.955,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	683.840.417,00	169.251.458,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.662.207.437,00	4.238.486.329,00
JUMLAH BEBAN	61.795.153,763,29	48.943.753.499,65
SURPLUS/DEFISIT-LO	(61.795.153,763,29)	(48.943.753.499,65)

1) **Beban Operasi-LO** **Rp55.132.946.326,29**

Jumlah Beban Operasi - LO pada tahun 2023 sebesar Rp44.705.267.170,65 dan pada tahun 2024 sebesar Rp55.132.946.326,29. Rincian Beban Operasi - LO terdiri dari:

a) **Beban Pegawai - LO** **Rp7.847.262.438,29**
Jumlah Beban Pegawai - LO pada tahun 2024 sebesar Rp7.847.262.438,29 dan pada tahun 2023 sebesar Rp6.376.536.428,00. Rincian Beban Pegawai – LO terdiri dari:

❖ **Beban Gaji dan Tunjangan ASN**
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO pada tahun 2024 sebesar Rp3.823.760.338,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp3.645.721.428,00.

❖ **Beban Tambahan Penghasilan ASN**
Jumlah Tambahan Penghasilan ASN - LO pada tahun 2024 sebesar Rp3.823.760.338,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp2.438.135.000,00.

❖ **Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**
Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO pada tahun 2024 sebesar Rp287.160.000,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp292,680.000,00.

2) Beban Barang dan Jasa-LO Rp43.360.758.888,29

Jumlah Beban Barang dan Jasa-LO pada tahun 2024 sebesar Rp43.360.758.888,29 dan pada tahun 2023 sebesar Rp34.901.730.742,65. Rincian Beban Barang dan Jasa –LO terdiri dari:

- a) Beban Barang - LO Rp1.225.756.730,00
Jumlah Beban Barang - LO pada tahun 2024 sebesar Rp1.225.756.730,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp2.686.522.246,00.
- b) Beban Jasa - LO Rp38.039.763.160,29
Jumlah Beban Jasa - LO pada tahun 2024 sebesar Rp38.039.763.160,29 dan pada tahun 2023 sebesar Rp27.892.722.078,65.
- c) Beban Pemeliharaan - LO Rp1.072.692.234,00
Jumlah Beban Pemeliharaan - LO pada tahun 2024 sebesar Rp1.072.692.234,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp1.825.466.295,00.
- d) Beban Perjalanan Dinas - LO Rp 2.917.846.764,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas - LO pada tahun 2024 sebesar Rp 2.917.846.764,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp2.472.156.123,00.
- e) Beban Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat - LO Rp 104.700.000,00
Jumlah Beban Hibah - LO pada tahun 2024 sebesar Rp104.700.000,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp24.864.000,00.

3) Beban Hibah - LO Rp 3.924.925.000,00

Jumlah Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LO pada tahun 2024 sebesar Rp3.924.925.000,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 3.427.000.000,00.

4) **Beban Penyusutan dan Amortisasi -LO Rp6.662.207.437,00**

Jumlah Penyusutan Peralatan dan Mesin -LO pada tahun 2024 sebesar Rp6.662.207.437,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp4.238.486.329,00. Rincian Penyusutan dan Amortisasi –LO terdiri dari:

- a) **Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LORp5.594.878.891,00**
Jumlah Penyusutan Peralatan dan Mesin -LO pada tahun 2024 sebesar Rp3.719.306.426,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp3.719.306.426,00.
- b) **Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LORp232.088.174,00**
Jumlah Penyusutan Gedung dan Bangunan -LO pada tahun 2024 sebesar Rp232.088.174,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp198.462.461,00.
- c) **Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LORp151.399.955,00**
Jumlah Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi -LO pada tahun 2024 sebesar Rp151.399.955,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp151.399.955,00.
- d) **Beban Penyusutan Amortisasi Aset tidak Berwujud – LO**
sebesar Rp683.840.417,00
Jumlah Penyusutan Amortisasi Aset tidak Berwujud -LO pada tahun 2024 sebesar Rp683.840.417,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp169.251.458,00.

12. **Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

a. Ekuitas awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah sebesar R30.792.533.563,39 dan Rp19.836.520.942,04.

b. Surplus/Defisit LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp48.943.753.499,65) dan (Rp44.959.416.556,04).

c. RK PPKD

RK PPKD adalah akun ekuitas di tingkat SKPD, hal ini dikarenakan SKPD merupakan Cabang dari Pemerintah Daerah sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas sendiri melainkan hanya menerima ekuitas dari Pemerintah Daerah melalui mekanisme transfer.

RK PPKD untuk tahun 2024 sebesar Rp59.899.766.121,00 dan 2023 sebesar Rp44.066.205.542,94.

d. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah koreksi penyusutan aset tetap untuk menyesuaikan pencatatan akibat penggunaan metode akrual atau akibat adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah dan penyesuaian aset yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga.

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan 2024 sebesar Rp2.376.314.257,00.

e. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp30.792.533.563,39 dan 2023 sebesar Rp19.836.520.942,04.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

VI.2 Rekening pemerintah

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai nasabah Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening : 100.002.000003650.9 (Rekening Bendahara Pengeluaran).

BAB VII
P E N U T U P

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar AkruaI yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

AGUS SISWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680204 199903 1 007

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
2.

Berita Acara Rekonsiliasi (Aset dan Keuangan)
3.

Rekapitulasi Penambahan Aktiva Tetap
4.

Kartu Inventaris Barang (KIB)
5.

Rekapitulasi SP2D
6.

Realisasi APBD s/d Desember 2024 (SPJ Fungsional/Rekap)
7.

Surat Tanda Setoran
8.

Rekapitulasi Barang Habis Pakai
9.

Register Penutupan Kas
10.

Copy Rekening Bank per Desember 2024